

**MAKANAN ADAT UPACARA MANDUO JALANG PADA RANGKAIAN
UPACARA PERKAWINAN DI NAGARI BALAH AIE KECAMATAN VII
KOTO SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan
Kesejahteraan Keluarga Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

**RIANA DWI PUTRI
NIM. 18739/2010**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
JURUSAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**MAKANAN ADAT UPACARA MANDUO JALANG PADA RANGKAIAN
UPACARA PERKAWINAN DI NAGARI BALAH AIE KECAMATAN VII
KOTO SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Riana Dwi Putri
NIM/BP : 18739/2010
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Padang, Februari 2015

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Elida, M.Pd

Nip. 19611111 198903 2003

Pembimbing II




Dra. Hj. Sofnitati

Nip. 19540728 198303 2001

Mengetahui

Ketua Jurusan KK FT UNP



Dra. Ernawati, M.Pd

Nip. 19610618 198903 2 002




HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Pengaji Skripsi
Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang**

Judul : Makanan Adat Upacara Manduo Jalang Pada Rangkaian Upacara Perkawinan Di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman
Nama : Riana Dwi Putri
NIM/BP : 18739/2010
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Padang, Februari 2015

Tim Pengaji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Elida, M.Pd	1. 
Sekretaris : Dra. Hj. Sofnitati	2. 
Anggota : Dra. Hj. Baidar, M.Pd	3. 
Anggota : Dra. Hj. Ruaida, M.Pd	4. 
Anggota : Dra. Wirnelis Syarif, M.Pd	5. 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751) 7051186 FT: (0751) 7055644, 445118 Fax 7055644
E-mail : info@ft.unp.ac.id



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2008
Cert.No. 01.100 086042

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riana Dwi Putri

NIM/TM : 18739/2010

Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

Jurusan : Kesejahteraan Keluarga

Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

Makanan Adat Upacara Manduo Jalang pada Rangkaian Upacara Perkawinan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila sesuatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui,
Ketua Jurusan KK FT UNP


Dra. Ernawati, M.Pd
NIP.19610618 198903 2 002

Saya yang menyatakan,



Riana Dwi Putri
NIM.18739

ABSTRAK

Riana Dwi Putri, 2015 : Makanan Adat Upacara Manduo Jalang Pada Rangkaian Upacara Perkawinan Di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman

Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya masyarakat di Nagari Balah Aie yang kurang mengetahui jenis makanan adat, peralatan yang digunakan untuk membawa makanan adat, cara pengolahan makanan adat, dan hal yang berhubungan pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* serta belum adanya buku sumber sebagai pedoman dalam pelaksanaan upacara *Manduo Jalang*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan rangkaian pelaksanaan upacara adat, mengidentifikasi jenis makanan adat, mendeskripsikan peralatan yang digunakan untuk membawa makanan adat dan mengungkapkan makna dari makanan adat yang dibawa pada upacara *Manduo Jalang*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, lokasi penelitian di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Objek penelitian rangkaian pelaksanaan upacara adat, makanan adat yang dibawa, alat yang digunakan untuk membawa makanan adat, dan makna dari makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara *manduo jalang*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Rangkaian upacara *manduo jalang* memiliki dua tahapan yaitu pertama, persiapan sebelum upacara yang terdiri dari mengolah makanan adat, penyusunan makanan adat, pembungkusan makanan adat dan kedua, rangkaian pelaksanaan upacara *manduo jalang* yang terdiri dari jalan *basamo*, penyerahan *baban*, makan *basamo*, *panyiriahan* dan pulang *ka rumah*. (2) Makanan adat dan paminum kopi pada upacara *manduo jalang* adalah nasi putih, nasi kunyik, randang daging, sumur ayam, asam padeh ikan, kancuko ikan, telur balado, juadah, kue bolu, kue hias, agar dan kue pengantin. (3) Alat untuk membawa makanan adat pada upacara *manduo jalang* adalah dulang, rantang, piring samba, piring ceper, tuduang samba, rendo, dalamak, kain pembungkuuh dan cetakan agar. (4) Makanan adat pada upacara *manduo jalang* memiliki makna mengenai kehidupan berumah tangga dan kehidupan dengan kedua belah pihak keluarga *anak daro* dan *marapulai*.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdullilah penulis ucapkan pada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Makanan Adat Upacara Manduo Jalang Pada Rangkaian Upacara Perkawinan Di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman”**.

Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan, nasehat, masukan dari berbagai pihak karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Syahril, ST. M.SCE, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Ernawati, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Kasmita, M.Si selaku sekretaris Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
4. Ibu Dr. Elida M.Pd selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pikiran dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menjadi skripsi.
5. Ibu Dra. Sofnitati selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pikiran dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menjadi skripsi dan selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dalam penyelesaian aktivitas akademis
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan membimbing penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Ibu/bapak staf pengajar dan teknisi di Jurusan Kesejahteraan Keluarga FT UNP.
8. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang melimpah, dorongan moril, dan materi serta do'a yang tidak pernah putus dipanjatkan untuk penulis agar tetap berada dalam limpahan rahmat dan karunia Allah SWT.
9. Bapak Wali Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Ibu/bapak tokoh masyarakat di Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman yang telah membantu dan memberikan pendapatnya sehingga, penelitian ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa dimanfaatkan.
11. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2010 dan semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangatnya dalam membantu penulisan skripsi.

Semoga segala bantuan, dorongan, pemikiran dan nasehat serta ilmu yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT serta hendaknya membawa berkat dan manfaat bagi penulis. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Padang, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Fokus penelitian	5
C. Rumusan masalah	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Rangkaian Upacara Adat Perkawinan Minangkabau	
1. Pengertian Upacara Perkawinan	9
2. Rangkaian Upacara Perkawinan di Minangkabau	10
B. Makanan Adat yang Dibawa pada Upacara Manduo Jalang dalam Rangkaian Upacara Perkawinan	
1. Pengertian Makanan Adat.....	16
2. Fungsi Makanan Adat	17
3. Makanan Adat Upacara Manduo jalang	18
C. Alat yang Digunakan untuk Membawa Makanan Adat Upacara Manduo Jalang pada Rangkaian Upacara Perkawinan	19
D. Makna yang Terkandung dari Makanan Adat yang Dibawa pada Pelaksanaan Upacara Adat Manduo Jalang pada Rangkaian Upacara Perkawinan	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Definisi Variabel Penelitian	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian	24

D. Instrumen Penelitian.....	24
E. Jenis Data dan Sumber Data	
1. Jenis Data	25
2. Sumber Data	26
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	
1. Teknik Pengumpulan Data.....	27
2. Alat Pengumpul Data.....	29
G. Keabsahan Data	32
H. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Temuan Umum Penelitian	40
2. Temuan Khusus Penelitian	44
a. Rangkaian Pelaksanaan Upacara Adat Manduo Jalang di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman	45
b. Makanan Adat pada Upacara Manduo Jalang di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman	67
c. Alat yang digunakan untuk membawa makanan adat pada Upacara Manduo Jalang Di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman	81
d. Makna yang terkandung dari makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan Upacara adat Manduo Jalang Di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.....	91
B. Pembahasan	95
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Komponen Analisis Data	39
2. Peta Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	42
3. Pengolahan Sumur Ayam	48
4. Pengolahan Asam Padeh Ikan.....	49
5. Proses Pengolahan Samba	49
6. Rantang untuk Rumah Ibu Marapulai	51
7. Rantang untuk rumah Mande Marapulai.....	52
8. Rantang untuk Rumah Bako Marapulai	53
9. Rantang untuk Rumah Istri Mamak Tertua Marapulai	54
10. Nasi untuk Rumah Ibu Marapulai	55
11. Nasi Kunyik untuk Rumah Ibu Marapulai.....	56
12. Dulang Kue Pengantin Rumah Ibu Marapulai	57
13. Dulang Paminum Kopi untuk Rumah Mande Marapulai	58
14. Dulang Paminum Kopi untuk Rumah Bako Marapulai	59
15. Dulang Paminum Kopi untuk Rumah Istri Mamak Tertua Marapulai	60
16. Semua Makanan yang akan Dibawa pada Upacara Manduo Jalang.....	60
17. Pembungkusan Baban dan Kain Pambungkuiah yang Bermotif	62
18. Makan Basamo.....	65
19. Panyiriahan	66
20. Nasi Putih.....	68
21. Nasi Kunyik	69
22. Randang daging	70
23. Sumur Ayam	71
24. Asam Padeh Ikan	72
25. Kancuko Ikan	73
26. Telur Balado.....	74
27. Juadah	74
28. Kue Bolu	75

29. Kue Hias.....	76
30. Raga-raga	76
31. Nasi Putih yang Dihidangkan Saat Makan Basamo.....	78
32. Randang Daging yang Dihidangkan Saat Makan Basamo	79
33. Asam Padeh Ikan yang Dihidangkan Saat Makan Basamo	79
34. Ikan Goreng Balado yang Dihidangkan Saat Makan Basamo	80
35. Buah yang dihidangkan Saat Makan Basamo	80
36. Dulang	82
37. Rantang	83
38. Piring Samba.....	84
39. Piring Layah.....	84
40. Tuduang Samba	85
41. Rendo	86
42. Dalamak	86
43. Kain Pambungkuhih Rantang dan Dulang.....	87
44. Cetakan Agar	87
45. Cambuang Nasi	88
46. Piring Samba.....	89
47. Sendok Makan	89
48. Timbala	90
49. Piring Makan.....	90
50. Gelas Minum.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Penulisan Skripsi	114
2. Kartu konsultasi pembimbing 1	115
3. Kartu Konsultasi Pembimbing 2	117
4. Surat Tugas Seminar	119
5. Surat Izin Melakukan Penelitian	120
6. Surat Keterangan dari Wali Nagari	121
7. Pedoman Observasi dan Pedoman Wawancara	122
8. Catatan Lapangan Wawancara	134
9. Daftar Responden	164
10. Resep Masakan	169
11. Daftar Istilah	174
12. Dokumentasi	175

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Barat dikenal dengan Minangkabau, yang merupakan daerah yang terkenal dengan adat istiadat dan kebudayaan yang kuat sebagai pemersatu masyarakat. Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota yang mana setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Sumatera Barat mempunyai adat yang berbeda pada setiap nagari atau suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kekhasan dan keunikkan dalam pelaksanaan ritual upacara adat, seperti upacara kematian, keagamaan, dan yang paling sering adalah upacara adat perkawinan.

Upacara perkawinan merupakan suatu upacara adat yang sangat sakral, hal ini juga sesuai dengan pendapat Zamris (2004: 14) yang mengatakan “Bagi orang Minangkabau peristiwa merupakan suatu hal yang akan menghubungkan tali kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan”. Selanjutnya pendapat Riza Mutia (2010: 17) bahwa “Perkawinan bagian terpenting dalam kehidupan setiap manusia karena ia merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya dan mulai membentuk keluarga kecil milik mereka sendiri”. Dalam upacara perkawinan terdapat berbagai prosesi yang dimulai dari marambah jalan, meminang, nikah, pesta, hingga manjalang.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang ada di Sumatera Barat yang termasuk daerah rantau, yang kaya dengan

keindahan alam, ragam budaya dan adat istiadat. Setiap desa di daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai adat yang berbeda dalam prosesi pelaksaan upacara adat perkawinan. Pelaksanaan upacara adat perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman ada berbagai prosesi yang harus dijalankan mulai dari manapiak bandua, maminang, batimbang tando, malam bainai, nikah, manjampui marapulai, baralek, manjalang mintuo dan manduo jalang. Acara terakhir yang harus dijalankan adalah manduo jalang.

Manduo Jalang merupakan suatu rangkaian terakhir dari upacara adat perkawinan yang dilakukan untuk mengantarkan hantaran dari rumah *anak daro* ke rumah *marapulai* yang dilaksanakan sehari setelah hari pesta atau *baralek*. Hantaran yang dibawa berupa hantaran makanan. Upacara *Manduo Jalang* pada pelaksanaan upacara perkawinan merupakan Upacara yang sangat penting, karena acara ini khusus dilaksanakan untuk memperkenalkan *anak daro* kepada seluruh keluarga dari *marapulai* yang bertujuan mempererat silaturahim antara kedua belah pihak dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* ini, pihak keluarga *anak daro* membawa beberapa jenis makanan adat beserta pelengkapnya ke rumah *marapulai*. Pada setiap pelaksanaan upacara adat, makanan adat merupakan salah satu simbol dan sarana penunjang pelaksanaan upacara adat tersebut.

Makanan adat sebagai sarana pendukung dari upacara adat perkawinan dan merupakan suatu keunikan suatu daerah yang mencerminkan kekhasan dari daerah tersebut. Makanan adat berbeda antara

satu upacara dengan upacara lainnya. Makanan adat yang ada pada setiap upacara adat hingga saat ini tetap dijaga kelestariannya sebagai upaya melestarikan warisan leluhur. Makanan adat akan tetap ada dalam masyarakat yang berbudaya walaupun dalam batasan ruang dan waktu yang akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun makanan adat tersebut akan selalu dihidangkan karena merupakan unsur budaya yang harus dijaga dan dihayati dari masa ke masa.

Pada pelaksanaan upacara adat, makanan adat juga memegang peranan yang sangat penting dalam jalannya pelaksanaan upacara adat. Umumnya dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat perkawinan biasa disebut sebagai makanan hantaran. Biasanya makanan hantaran yang dibawa ini berbeda jenis dan jumlahnya pada setiap daerah. Hal ini tergantung pada adat istiadat dan tradisi yang ada pada setiap nagarinya.

Sama halnya dengan ritual upacara dan makanan adat yang ada di lingkungan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Balah Aie ini memiliki upacara dan makanan adat yang berbeda dengan nagari yang lain, hal ini timbul karena kekhasan dan keunikan adat yang ada di kanagarian ini. Makanan adat juga merupakan makanan spesifik daerah yang mencerminkan kekhasan dari suatu daerah, yang merupakan salah satu aset budaya yang perlu dilestarikan dan dipertahankan sebagai warisan leluhur. Ilmu yang diperoleh tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan untuk generasi

berikutnya, karena tidak adanya literatur atau buku tertulis yang dijadikan sebagai pedoman.

Berdasarkan hasil orientasi yang penulis lakukan kepada orang tua-tua dan labai gadang di Nagari Balah Aie diketahui saat sekarang ini belum adanya peralihan tongkat estafet dari orang tua kepada ibu-ibu muda dan remaja serta belum diperkenalkannya kepada masyarakat mengenai rangkaian upacara adat *Manduo Jalang*, hal ini perlu untuk melestarikan budaya yang meliputi berbagai jenis makanan adat yang dibawa, alat-alat yang digunakan untuk membawa makanan adat, dan makna dari makanan adat yang dibawa pada upacara adat *Manduo Jalang*.

Selama ini yang berperan dalam pelaksanaan acara dan pengolahan makanan adat hanya orang tua saja. Para orang tua yang berusia lebih dari 50 tahun mengolah makanan dan mempersiapkan semua bahan, sedangkan para ibu-ibu muda dan remaja hanya terlibat pada saat penyajian makanan saja. Ibu-ibu muda dan remaja tidak mengetahui cara mengolah dan mempersiapkan makanan tersebut. Adanya hal tersebut dikhawatirkan setelah para orang tua telah tiada maka yang berperan dalam mengolah dan mempersiapkan makanan adalah ibu-ibu muda dan remaja yang tidak mengetahui cara pengolahan, peralatan yang digunakan untuk menghidang dan membawa makanan tersebut. Serta memperkenalkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang*, sehingga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan perlu dilakukan pelestarian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang menyatakan bahwa “Rangkaian upacara adat yang ada di desa ini merupakan salah satu bagian dari adat istiadat yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Agar adat istiadat tetap bisa diketahui oleh generasi seterusnya dan dapat dikembangkan agar semakin dikenal”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Makanan Adat Upacara Manduo Jalang Pada Rangkaian Upacara Perkawinan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dan agar penelitian ini lebih terarah maka penulis memfokuskan penelitian ini pada :

1. Rangkaian pelaksanaan upacara Manduo Jalang di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.
2. Jenis makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat Manduo Jalang di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.
3. Alat yang digunakan untuk membawa makanan adat pada pelaksanaan upacara adat Manduo Jalang di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

4. Makna yang terkandung dari makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimanakah rangkaian pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Apa saja jenis makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman ?
3. Apa saja alat yang digunakan untuk membawa makanan adat pada pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman ?
4. Apa saja makna yang terkandung dari makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan mendeskripsikan:

1. Rangkaian pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

2. Makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.
3. Peralatan yang digunakan untuk membawa makanan adat pada pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.
4. Makna yang terkandung dari makanan adat yang dibawa pada pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang* di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Memberikan informasi terutama pada masyarakat di Nagari Balah Aie kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, khususnya generasi muda yang ada di daerah tersebut untuk mengetahui rangkaian upacara adat perkawinan dan makanan yang dibawa dan dihidangkan khususnya pada pelaksanaan upacara adat *Manduo Jalang*.
2. Sebagai masukan bagi lembaga UNP khususnya Jurusan Kesejahteraan Keluarga untuk mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah Pengolahan Makanan Tradisional.
3. Merupakan salah satu usaha untuk melestarikan kebudayaan daerah yang sudah ada

4. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam penelitian khususnya pada bidang yang penulis bahas yaitu mengetahui tentang makanan adat pada pelaksanaan upacara manduo jalang pada rangkaian uapacara perkawinan.
5. Memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 guna mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Negeri Padang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Rangkaian Upacara Adat Perkawinan Minangkabau

1. Pengertian Upacara Perkawinan

Perkawinan mengandung makna yang luas. Makna yang luas tergambar dalam pembentukan kerabat baru atau terciptanya hubungan antara dua keluarga. Menurut Zulkarnaini (2002: 75) “Perkawinan adalah peristiwa pembentukan hubungan baru antara dua keluarga, dengan suatu perkawinan maka akan terbentuk kekerabatan yang baru“. Perkawinan merupakan jalinan antara dua individu baru dan menyatukan dua keluarga yang berbeda.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini juga ditegaskan Mutia (2010: 17) “Perkawinan adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena itu merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya dan mulai membentuk keluarga kecil milik mereka sendiri”.

Berdasarkan pendapat di atas diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah satu fase kehidupan yang dijalani dimana terjadi pembentukan keluarga baru antara dua individu yang berbeda dan

dilakukan dengan suatu upaya yang mengandung unsur dan religius di dalamnya. Bagi orang Minangkabau terjadinya pernikahan atau perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan mengandung arti atau makna yang sangat penting dalam kehidupan, baik dipandang dari sudut agama Islam maupun secara adat Minangkabau, karena adat Minangkabau dikenal juga dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitab bullaaah*.

2. Rangkaian Upacara Adat Perkawinan di Minangkabau

Ranah Minangkabau ini banyak ragam tata cara yang dilakukan masyarakat untuk menyelenggarakan upacara perkawinan. Hal ini sangat sesuai dengan pepatah adat yaitu *lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikannya*. Sesuai juga dengan prinsip adat *salingka nagari*. Namun pada umumnya pelaksanaan tersebut hampir sama, perbedaan-perbedaan kecil yang terjadi hanya sebagai bunga-bunga adat yang diadatkan.

Menurut Zamris (2004: 15) “Proses perkawinan selalu dilaksanakan terlebih dahulu oleh pihak keluarga, terutama keluarga perempuan”. Menurut Armaini (2004: 55) “Dalam pelaksanaan perkawinan, tiap-tiap daerah mempunyai perbedaan dalam pelaksanaannya”. Rangkain yang biasa dilakukan dalam upacara perkawinan di Minangkabau sebagai berikut :

a. Manapiak Bandua / Marambah Jalan

Pelaksanaan menjumpai calon menantu dalam Budaya Minangkabau dilakukan oleh pihak perempuan. Hal ini terjadi disebabkan karena di Minangkabau garis keturunan berasal dari garis keturunan ibu (matrilineal) dan kaum laki-laki pulang ke rumah istrinya, dengan kata lain perempuan mengajak laki-laki pilihannya untuk tinggal bersama di rumahnya.

Menurut Zamris (2004: 55) “Upacara manapiak bandua yaitu menjumpai keluarga laki-laki oleh keluarga perempuan, dengan tujuan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kira-kira dua keluarga dapat disatukan melalui perkawinan kemenakannya”. Sedangkan menurut Riza Mutia “Marambah jalan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan kedua pihak dalam melakukan penjodohan anak atau kemenakannya, pelaksanaan acara marambah jalan ini dilakukan di rumah pihak laki-laki”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan manapiak bandua/marambah jalan merupakan rangkaian pertama dalam pelaksanaan meminang menantu yang dilakukan oleh kedua pihak untuk melakukan perjodohan anak atau kemenakannya yang dilakukan dirumah pihak laki-laki.

b. Maminang

Jika kesepakatan dari pihak kaum kerabat laki-laki telah ada maka dilakukan proses meminang. Menurut Zamris (2004: 55)

“Meminang yaitu meminta secara resmi persetujuan perkawinan anak kemenakan kedua keluarga”. Sedangkan menurut Suwondo (1977/1978: 47) “Peminangan dilakukan oleh keluarga yang paling dekat, baik keluarga calon anak dara maupun keluarga calon mempelai”. Jadi dapat diambil kesimpulan meminang adalah acara yang dilakukan setelah manapiak bandua/marambah jalan, dan dilakukan permintaan persetujuan secara resmi oleh pihak keluarga terdekat dari kedua calon mempelai.

c. Batimbang Tando

Menurut Zamris (2004: 55) “Pada upacara batimbang tando pihak keluarga laki-laki dan perempuan berjanji akan mengawinkan anak kemenakan beliau dan pada saat ini dilakukan pertukaran tanda”. Hal ini sejalan dengan pendapat Bambang Suwondo (1977/1978: 53) “Sesudah ada persetujuan lalu dikukuhkan dengan pertukaran barang-barang tertentu yang disebut tando”. Barang-barang yang dijadikan tando biasanya yaitu cincin, gelang kain, keris dan lain-lain.

Pada saat batimbang tando ini, kedua belah pihak keluarganya akan menentukan hari baik dan bulan baik untuk melaksanakan pesta pernikahan. Syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi, serta bentuk pelaksanaan perhelatan yang akan dihadapi bersama juga dibahas saat batimbang tando.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa batimbang tando merupakan suatu acara dimana kedua belah pihak melakukan pengukuhan ikatan dengan pertukaran tando berupa barang-barang seperti cincin, gelang, kain, keris dan lain-lain, dan pada acara ini akan ditentukan hari baik untuk melakukan acara baralek.

d. Nikah

Menurut Mutia (2000: 34) “Nikah adalah salah satu asas pokok yang utama dalam pergaulan yang sempurna, maka perkawinan itu suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan”. Sedangkan menurut Zamris (2004: 55) “Pernikahan biasanya dilakukan dirumah anak daro atau mesjid, pelaksanaan akad nikah tidak lagi dipimpin oleh mamak, tetapi oleh orang tua (ayah atau wali)”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa acara pernikahan terjadi peristiwa ijab kabul dipimpin oleh orang tua (ayah atau wali) yang dilakukan di rumah anak daro atau mesjid dan diiringi pemberian mahar kepada mempelai perempuan, mahar ini dapat berupa emas atau seperangkat alat sholat dan Alquran.

e. Manjampuik Marapulai

Menurut Zamris (2004: 56) “Manjampuik marapulai dilakukan oleh keluarga wanita kerumah laki-laki dengan

membawa persyaratan yang sudah disepakati sebelumnya”. Sedangkan menurut Mutia (2010: 139-140) “Acara manjampuik marapulai dilakukan setelah upacara akad nikah pada keesokkan harinya, yang diutus pihak dari keluarga wanita ke rumah marapulai dan dijamu makan oleh pihak keluarga marapulai. Setelah dijamu makan penjemput marapulai menyampaikan maksud kedatangannya” berdasarkan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manjampuik marapulai dilakukan pada siang hari pada saat baralek, dimana dikirim orang dari pihak anak daro ke rumah marapulai dengan membawa carano dan baju marapulai yang akan dikenakan pada saat pasumandan.

f. Baralek

Baralek merupakan acara yang paling besar dalam pelaksanaan upacara perkawinan, karena baralek atau alek ini dilaksanakan sebagai tanda syukur atau pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa salah satu anggota masyarakatnya telah menikah. Alek ini bisa dilakukan secara sederhana atau meriah.

g. Manjalang Mintuo

Setelah dilakukan acara baralek, maka acara selanjutnya adalah manjalang mintuo. Menurut Zamris (2004: 56) “Manjalang Mintuo merupakan upacara berkunjung kerumah marapulai, dalam perjalanan anak daro dan marapulai berjalan berdampingan yang diapit oleh pasumandan”. Acara ini dilaksanakan di rumah

marapulai (pengantin laki-laki). Para kerabat marapulai menanti anak daro yang datang manjalang. Tujuan manjalang adalah untuk memperkenalkan anak daro kepada keluarga laki-laki. Acara manjalang berbeda pada setiap daerah, ada yang menjalankan satu kali ada pula yang menjalankan sebanyak dua kali yang biasa disebut manjalang duo (manduo jalang).

h. Manjalang Duo (Manduo Jalang)

Manjalang duo adalah upacara terakhir dalam rangkaian upacara perkawinan.

Menurut Mutia, dkk (2010: 143)

Seminggu setelah hari perkawinan, anak daro berangkat menuju rumah orang tua marapulai. Anak daro memakai baju kuruang bajaik dan suntiang randah serta salendang bajaik tersandang di bahu. Ia ditemani oleh tiga atau empat orang anak perempuan muda yang akan membawa kue-kue dan makanan lainnya. Di rumah orang tua marapulai, anak daro dan pengiringnya dijamu makan dan minum. Pada sore hari anak daro minta izin pulang dan marapulai ikut pula sekalian bersamanya pulang ke rumah anak daro.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upacara manduo jalang merupakan upacara terakhir dalam rangkaian upacara perkawinan, setelah acara ini maka telah terbentuk suatu keluarga baru yang saling terikat satu dan lainnya.

B. Makanan Adat yang Dibawa pada Upacara Adat Manduo Jalang dalam Rangkaian Upacara Perkawinan

1. Pengertian Makanan Adat

Makanan merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk melangsungkan kehidupan. Menurut Julius, dkk (2002: 701) menuliskan “ Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan seperti pengangan, lauk-pauk dan kue-kue. Menurut Koentjaranigrat dalam Rony (2001: 11) “Makanan dipandang dari sudut bahan mentahnya yaitu sayuran, buah-buahan, biji-bijian, susu, daging, ikan serta telur”. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka makanan dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dimakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh seperti nasi, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan dan berbagai jenis pengangan.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat. menurut Julius, dkk (2002: 7) menuliskan “Adat adalah aturan perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”. Menurut Latief (2002: 18) menyatakan bahwa “Adat adalah kebiasaan yang telah turun temurun dan yang berurat berakar pada kebudayaan tradisional, yang telah merupakan *Volksgeist* atau pandangan hidup yang menjelma sebagai kebiasaan hukum yang hidup dan nyata”.

Hal ini didukung juga dengan pendapat Idrus Hakimy dalam Latief (2002: 18) “Adat Minangkabau itu adalah suatu ajaran yang

dituang berbentuk petatah petith atau dengan kata lain, norma-normanya dinyatakan dengan arti kiasan yang dalam, dengan suatu ajaran *alam takambah jadi guru* (belajar kepada alam)”. Jadi, dapat disimpulkan adat adalah segala aturan dan kebiasaan yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang.

Makanan adat adalah makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah, dimana diolah dan dihidangkan pada pelaksanaan upacara adat yang dihidangkan menurut tradisi dan tata cara adat, serta memiliki berbagai jenis makanan yang diolah dan dihidangkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rony (2001: 11) “Makanan adat merupakan sebuah acara makan bersama yang dihidangkan menurut tradisi dan tata cara adat yang dilakukan sejak ratusan tahun lalu”. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka makanan adat dapat diartikan segala sesuatu yang dimakan yang telah ada sejak lama dan merupakan kebiasaan secara turun temurun pelaksanaanya dalam masyarakat. Secara singkat makanan adat dapat diartikan sebagai makanan yang disajikan dalam upacara adat.

2. Fungsi Makanan Adat

Makanan adat mempunyai fungsi tertentu dalam upacara adat. Menurut Rony (2001: 12) menyatakan bahwa “Makanan disajikan dalam upacara adat hal ini bertujuan untuk melaksanakan ajaran-ajaran tradisi yang telah dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat”. Hal ini juga didukung pendapat Zulkarnaini (2003:28)

“Makanan adat dapat berfungsi sebagai pelengkap dari upacara perkawinan untuk menampilkan makanan daerah yang ada agar dapat dikenal oleh generasi muda dan ibu-ibu muda”. Jadi dapat diartikan fungsi makanan adat adalah merupakan warisan budaya yang menjadi tradisi dalam masyarakat yang berfungsi untuk pelengkap dari upacara – upacara adat salah satunya perkawinan dan menampilkan makanan daerah yang ada agar dapat dikenal oleh generasi muda.

3. Makanan Adat Upacara Manduo Jalang

Bagi masyarakat Minangkabau memberi makan pada tamu saat diadakan upacara adat merupakan suatu tradisi yang telah turun temurun. Tatanan adat di Minangkabau sangat rapi hal ini juga berdampak pada jenis makanan adat yang dihidangkan pada suatu upacara adat. Penyediaan makanan pada setiap upacara adat berbeda, sesuai dengan pendapat Rony (2001: 14) “Perbedaan pada upacara adat dan upacara keagamaan terdapat pada pengangan yaitu makanan pelengkap yang khas menurut upacara yang dilakukan”.

Jenis makanan adat pada setiap upacara-upacara adat yang ada di Minangkabau berbeda jenis dan variasinya, dibandingkan dengan makanan yang disediakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk upacara adat tertentu disediakan makanan dengan jenis tertentu pula tergantung acara yang dilaksanakan. Jenis makanan yang disajikan pada upacara *Manduo Jalang* terdiri dari nasi putih, nasi kunyik, randang dagiang,

sumur ayam, asam padeh ikan, kancuko ikan, talua baldo, kue bolu, kue pengantin, raga-raga dan juadah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan makanan adat upacara *Manduo Jalang* adalah makanan yang dibawa pada saat upacara adat *Manduo Jalang*, oleh anak daro ke rumah marapulai dan juga keluarga terdekat marapulai yang bertujuan untuk memperkenalkan anak daro pada keluarga besar marapulai.

C. Alat yang Digunakan untuk Membawa Makanan Adat Upacara Manduo Jalang pada Rangkaian Upacara Perkawinan

Pelaksanaan upacara adat perkawinan terdiri dari berbagai rangkaian upacara yang harus dilaksanakan, hal ini bertujuan agar pelaksanaan upacara tersebut terlihat lebih sakral dan khidmat. Begitu juga peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan acara ini terdiri dari berbagai macam alat yang digunakan untuk mengolah, membawa dan menyajikan makanan adat tersebut. Menurut Julius, dkk (2002:27) “Alat merupakan benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu”. Sedangkan Menurut Media (2000:29) “Alat adalah barang atau suatu benda yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan”.

Jadi dapat disimpulkan pada pengolahan makanan adat, alat memegang peranan penting karena membantu proses pengolahan, membawa dan juga penyajiannya.

Membawa makanan adat harus menggunakan peralatan yang tepat. Alat atau tempat makanan tradisional merupakan alat yang digunakan

untuk membawa ataupun menyajikan makanan adat daerah. Menurut Pudja (1989: 72) "Di Minangkabau peralatan yang digunakan untuk membawa makanan adat terdiri dari:

1. Dulang

Dulang merupakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari kuningan dan perunggu. Bentuknya bulat, pinggiran tepinya terdapat ukiran karawang ataupun polos, dindingnya rendah dan tegak sedangkan dasar bawahnya datar. Dulang digunakan untuk membawa sekaligus untuk menghidangkan makanan yang telah diletakkan di atas piring atau alat lainnya.

2. Dalamak

Dalamak merupakan kain beludru yang berbentuk segi empat dengan ukuran 50x50 cm. Kain dalamak memiliki motif warna merah, kuning, hitam, serta kilapan benang emas dan cermin-cermin kecil yang membawa warna kebahagiaan yang sakral. Kain dalamak berfungsi menutupi carano yang telah diisi lengkap.

3. Baki/Talam

Baki merupakan alat perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari kuningan, alumunium, kaleng atau stainless stell. Berbentuk bulat besar dan datar dengan bagian sisi agak tinggi, berfungsi sebagai alat membawa hidangan makanan yang sudah dalam piring.

4. Piring Samba

Piring samba terbuat dari porselen dan keramik. Berbentuk bulat dan di tengahnya sedikit cembung. Piring samba biasanya digunakan untuk meletakkan hidangan masakan (lauk pauk) seperti gulai merah dan gulai putih, rendang, pangek ikan, pergedel, acar timun, gulai toco, goreng ikan, goreng ayam dan sebagainya.

5. Piring Ceper

Piring Ceper terbuat dari porselen, keramik dan kaca dengan bentuk bulat, datar dan besar. Piring ceper ini berfungsi sebagai wadah makanan dan kue seperti, kue bolu, wajik, pinyaram, galamai dll.

6. Cambuang

Cambuang merupakan alat yang terbuat dari porselen dengan tinggi 15 cm yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian

badan dan tutupnya. Cambuang berfungsi sebagai wadah untuk meletakkan nasi dalam jumlah yang banyak.

7. Tudung Saji

Tudung saji terbuat dari daun nipah yang sudah dikeringkan dan di rajut, berdiameter 60 cm dan tinggi 20-30 cm. Tudung saji berfungsi sebagai penutup makanan.

D. Makna yang Terkandung dari Makanan Adat yang Dibawa pada Pelaksanaan Upacara Adat Manduo Jalang pada Rangkaian Upacara Perkawinan

Penyajian makanan yang disajikan dalam upacara adat bertujuan untuk melaksanakan tradisi yang telah dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakekatnya menyediakan makanan dan minuman pada suatu upacara sangat erat hubungan dengan sistem kemasyarakatan dan rasa syukur kepada maha pencipta. Hal ini sesuai dengan prinsip masyarakat minang yang mempercayai bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan saling membutuhkan sebagai makhluk sosial. Makanan adat selain mempunyai arti dan makna juga mempunyai fungsi tertentu, makanan adat dapat berfungsi sebagai pelengkap pada upacara perkawinan juga untuk menampilkan makanan daerah yang ada agar dapat lebih dikenal masyarakat. Makanan adat yang disajikan merupakan upaya pelestarian makanan daerah.

Pada pelaksanaan upacara adat perkawinan, terdapat berbagai macam makanan adat yang dihidangkan ataupun yang dibawa, dimana selain memenuhi fungsi sebagai hidangan dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, terdapat pula makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Rony (2001: 40)

Semua makanan adat mengandung makna-makna tertentu sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada setiap daerah, seperti: (1) *nasi lamak* sebagai lambang dari *malin* yang biasa disebut *suluh nagari*, menurut adat sesuai dengan fungsi dan tugasnya di dalam kaum yaitu mendidik anak kemanakan dalam hal beragama dan beradat. (2) *nasi kunyik* sebagai lambang dari *dubalang*, yang fungsinya di dalam adat adalah benteng bagi masyarakat di dalam kaumnya. (3) *wajik* sebagai lambang dari *manti* di dalam suku, manti merupakan penyelamat, bagi seorang *manti* tidak ada kusut yang tidak selesai dan tidak ada keruh yang tidak jernih. (4) *galamai* lambang dari penghulu di dalam suku, penghulu adalah orang yang bijaksana dan berhati luas. (5) *Pinyaram* melambangkan *urang gadang dalam nagari*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, makna dari makanan adat yang disajikan atau dibawa pada pelaksanaan upacara adat perkawinan mempunyai makna yang ditujukan kepada kedua mempelai dan keluarganya dalam menjalani kehidupan seterusnya, biasanya makna yang terkandung dalam makanan adat tersebut berupa nasehat, harapan dan doa yang baik untuk kedua mempelai dan keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rangkaian upacara *manduo jalang* ini memiliki dua tahapan yaitu persiapan sebelum upacara dan rangkaian pelaksanaan upacara adat manduo jalang. Persiapan sebelum upacara manduo jalang yaitu :
 - a.Mengolah makanan adat,
 - b. Penyusunan Makanan adat,
 - c.Pembungkusan Makanan adat.Rangkaian pelaksanaan upacara *manduo jalang* yaitu :
 - a. Jalan *basamo*,
 - b. Penyerahan *baban*,
 - c. Makan *Basamo*,
 - d.*Panyiriahan* (pemberian hadiah),
 - e. Pulang *ka Rumah*.
2. Makanan adat dan kue pada upacara adat *manduo jalang* di Nagari Balah Aie terdiri dari 11 macam jenis makanan adat yaitu nasi putih, nasi kunyik, randang dagiang, summur ayam, asam padeh ikan, kancuko ikan, telur balado, juadah *sapanaiaik* (kanji, simanih, kipang, jalabiao, kue sangko, ambuik-ambuik, pinyaram), kue bolu (kue hias), kue pengantin, dan agar. Makanan untuk rumah ibu marapulai terdiri dari satu dulang nasi putih, satu dulang nasi kunyit, samba satu rantang dengan lima tingkat, kue pengantin, dan agar. Untuk rumah *mande marapulai*, *bako marapulai*, dan rumah istri *mamak* tertua *marapulai* terdiri dari nasi dan samba satu rantang dimana satu anak rantang nasi dan empat anak

rantang samba, nasi kunyik satu piring, kue bolu dan kue bolu hias agar dan juadah.

3. Alat yang digunakan untuk membawa makanan pada pelaksanaan upacara adat *manduo jalang* sesuai dengan jenis makanan yaitu nasi ditata di dulang, nasi kunyik, kue dan agar juga ditata di dulang. Nasi dan samba dengan rantang. Samba disajikan di piring samba dan ditata di dulang. Kue bolu ditata di piring ceper. Nasi kunyik ditata di dulang yang telah dialasi daun pisang dan ditutup dengan tuduang samba dan diatasnya ditutupi dalamak. Kue dan agar-agar ditata di dulang yang telah dialasi dengan rendo. Setelah selesai makanan ditata, maka makanan tersebut dibawa kerumah marapulai dengan *dijujuang* di atas kepala dan *djinjiang*.
4. Makna yang terkandung dari makanan adat yang dibawa saat upacara adat *manduo jalang* secara filosofis menggambarkan tentang keberadaan dari pemimpin adat diminangkabau yaitu nasi kunyik melambangkan adat dan kebesaran *niniak mamak*, nasi samba melambangkan penyatuan keluarga yang telah berbagi makanan, juadah memiliki makna mengenai keadaan suatu kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi dan dijalani. Jumlah makanan ganjil melambangkan kehidupan yang berpedoman pada agama, dan juga adat istiadat yang berlaku dalam nagari.

B. SARAN

1. Bagi generasi muda sebagai penerus bangsa untuk dapat mencintai sekaligus ikut turut berpartisipasi melestarikan adat budaya daerah yang dimiliki.
2. Sebaiknya diadakan penyuluhan tentang makanan adat oleh niniak mamak dan bundo kanduang di Nagari Balah Aie, kepada masyarakat yang tidak mengerti dan mengetahui adat di Nagari Balah Aie baik untuk ibu-ibu maupun generasi muda.
3. Kepada masyarakat khususnya di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan dorongan dan motivasi dalam mempertahankan budaya dan adat istiadat, agar tidak hilang seiiring perkembangan zaman dan tetap terjaga kelestariannya guna menambah aset budaya karena telah terjadi sedikit perubahan dalam melaksanakan upacara manduo jalang. Misalnya terjadi perubahan dalam acara jalan basamo atau ba'arak apabila menggunakan alat transportasi tidak dilaksanakan lagi, seharusnya tetap bisa dilaksanakan dengan cara rombongan turun sekitar 500 meter sebelum tempat tujuan dan jalan basamo tetap bisa dilaksanakan. Penggunaan peralatan untuk membawa makanan adat juga terjadi perubahan yaitu menggunakan rantang dengan alasan kepraktisan seharusnya tetap menggunakan dulang karena merupakan acara adat maka harus tetap menggunakan dulang. Perubahan lain yaitu penggunaan air mineral dalam kemasan plastik seharusnya tetapi menggunakan gelas kaca sehingga kelestariaan dari budaya dan adat istiadat dapat dipertahankan.

4. Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang makanan tradisional khususnya di nagari peneliti sendiri, yang pada awalnya tidak memahami mengenai prosesi adat sekarang jadi lebih memahami.
5. Kepada peneliti selanjutnya agar penelitian kebudayaan dan makanan pada upacara adat lainnya dapat dilakukan, karena masih banyak tradisi dan makanan adat daerah lain yang harus dilestarikan.
6. Kepada jurusan semoga penelitian ini bisa dijadikan literatur untuk mata kuliah pengolahan makanan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Zaidan Nur dkk. (1984/1985). *Makanan Wujud, Variasi, Dan Fungsinya*. Padang Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- Armaini.2004.*Budaya Alam Minangkabau*. Jakarta: Pt Bumi Aksara
- Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir atau Skripsi Universitas Negeri Padang.* (2010). Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Padang
- Basrowi dkk. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Suwondo. (1977/1978).*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Padang
- Dhavida, Usria dkk (1996). *Pengolah Makanan Tradisional Sumatera Barat*.Padang: Permuseuman Propinsi Sumatera Barat
- <http://upi.edu.com.tgl05/04/2014>.
- Latief dkk. (2002). *Etnis dan Adat Minangkabau*. Bandung : Angkasa
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta. Balai Pustaka
- Pudja, Arinton. 1989. *Dapur dan Alat-alat Tradisional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Pendidikan Dan Kebudayaan Departemen
- Sri Rahayu, Fuji. (2014). *Makanan Adat Maanta Boli Pada Pelaksaan Upacara Perkawinan Di Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singakarak Kabupaten Solok*. Skripsi. Unversitas Negeri Padang
- Mutia, Riza dkk (2010). *Baarak Dalam Upacara Perkawinan Di Minangkabau*. Padang: UPTD Museum NAgari
- Roni, Aswil.(2001) *Aneka Ragam Makanan Tradisional Minangkabau*. Padang Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Sumatra Barat. Adityawarman
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Zamris. (2004). *Budaya Alam Minangkabau*. Padang : Jasa Surya
- Zulkarnaini. (2003). *Budaya Alam Minangkabau* . Bukittinggi: Usaha Ikhlas